



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BPR BKK TULUNG (Perseroda), berkedudukan di Jalan Raya Jatinom-Boyolali No. 99 KM. I Pandeyan, Jatinom, Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhsan Budiyanto, S.E.I., Karyawan Marketing pada PT. BPR BKK TULUNG (Perseroda), yang beralamat di Sendang Rejo RT. 003/RW. 002, Sumbung, Cepogo, Boyolali, serta Endro Suryono Putro, S.H., Karyawan (Administrasi) pada PT. BPR BKK TULUNG (Perseroda), yang beralamat di Lemah Miring RT. 003/RW. 001, Paseban Bayat, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **DANTO**, tempat/tanggal lahir : Boyolali/27 Mei 1984, bertempat tinggal di Sangen RT. 03/RW. 06, Jemowo, Musuk, Boyolali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **TIMUR**, tempat/tanggal lahir : Boyolali/23 Januari 1988, bertempat tinggal di Sangen RT. 03/RW. 06, Jemowo, Musuk, Boyolali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 17 Juni 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Byl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal Tiga puluh satu bulan Maret Tahun Dua ribu delapan belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(31-03-2018) dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Perjanjian Kredit Nomor : 113/PK/KUM/PPI/III/2018.

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa pinjaman dibuat dengan sistem kredit musiman dengan kewajiban angsuran bunga setiap bulan sebesar Rp. 875.000,- (Delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 12 bulan sejak tanggal realisasi kredit dan kewajiban pokok sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dibayar sekaligus pada saat jatuh tempo kredit (31 -03-2019).
4. Bahwa untuk menjamin pinjaman Tergugat memberikan agunan berupa Sertifikat dengan identitas sebagai berikut :
 - No SHM : 03819
 - Luas tanah : 442 M2
 - Nama Pemegang Hak : Danto
 - NIB : 11.17.04.04.01824
 - Surat Ukur : 00068/Jemowo/2021
 - Letak : Desa Jemowo
 - Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang (Tergugat I dan Tergugat II). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 8 “Pembayaran Angsuran Pinjaman” Perjanjian Kredit Nomor : 99/PK/KUM/KPO/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini. Sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp. 60.500.000 (Enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.
8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut.

9. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II maupun dengan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
10. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Perjanjian Kredit Nomor : 113/PK/KUM/PPI/III/2018 tanggal 31-03 -2018 Keterangan singkat Bukti I :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- a) Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).
- b) Pinjaman dengan system musiman dengan jangka waktu 12 bulan.
- c) Bahwa untuk menjamin pinjaman Tergugat memberikan agunan berupa Sertifikat dengan identitas sebagai berikut :

- No SHM : 03819
- Luas tanah : 442 M2
- Nama Pemegang Hak : Danto
- NIB : 11.17.04.04.01824
- Surat Ukur : 00068/Jemowo/2021
- Letak : Desa Jemowo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali

- d) Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas permintaan Penggugat. Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang berhutang (Tergugat),

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Byl



pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat .
3. Copy Kartu Keluarga Tergugat . Keterangan singkat bukti 2 dan 3 :
Membuktikan perihal identitas Tergugat adalah yang mengajukan kredit/ pinjaman, yang menandatangani Perjanjian Kredit dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.
penilaian dari agunan yang diberikan tersebut.
4. Copy dari Asli Surat Peringatan I tertanggal 14 April 2021 beserta tanda terima
5. Copy dari Asli Surat Peringatan II tertanggal 22 April 2021 beserta tanda terima
6. Copy dari Asli Surat Peringatan III tertanggal 19 Mei 2021 beserta tanda terima
7. Copy dari Asli Surat Pemberitahuan Gugatan tertanggal 25 Mei 2022 beserta tanda terima Keterangan singkat bukti 4 s/d 7 :
Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit.
8. Rekening Koran pinjaman atas nama Danto Keterangan Singkat Bukti 8 :
Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat pada Penggugat.
9. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah Keterangan singkat bukti 9 ;
Membuktikan bahwa Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali unuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

1. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
2. Menghukum Tegugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat seluruh tunggakan kewajiban pinjaman atau kreditnya (Pokok dan Bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000,- (Enam puluh juta lima ratus rupiah);

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk apabila tidak melunasi seluruh tunggakan kewajiban pinjaman atau kreditnya kepada Penggugat, maka terhadap anggunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu Sertifikat Tanah SHM No. 03819 Luas 442 m² Letak Desa Jemowo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali atas nama Danto untuk dilelang dengan Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman atau kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas panggilan sidang terhadap Para Tergugat, ternyata Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Para Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun Para Tergugat tetap tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau Kuasanya, maka terhadap ketidakhadiran Para Tergugat tersebut, Para Tergugat telah dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, sehingga Para Tergugat tidak perlu dipanggil lagi dan persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang berupa :

1. Fotokopi Perjanjian Kredit NO : 113/PK/KUM/PPI/III/2018 tanggal 31 Maret 2018, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 03819, Provinsi : Jawa Tengah, Kabupaten : Boyolali, Kecamatan : Musuk, Desa : Jemowo, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DANTO, dengan NIK : 3309042705840001 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TIMUR, dengan NIK : 3309046301880002, fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor KK : 3309041408100003, dengan Nama Keluarga : DANTO, tertanggal 14 Agustus 2010, fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Nomor : 1321/BPRBKK/TLG/IV/2021, Hal : Peringatan Pertama (I), yang diterbitkan oleh PT. BPR BKK TULUNG (Perseroda) tertanggal 14 April 2021, berikut dengan tanda terima surat tersebut, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Nomor : 1356/BPRBKK/TLG/IV/2021, Hal : Peringatan Kedua (II), yang diterbitkan oleh PT. BPR BKK TULUNG (Perseroda) tertanggal 22 April 2021, berikut dengan tanda terima surat tersebut, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Nomor : 1377/BPRBKK/TLG/IV/2021, Hal : Peringatan Ketiga (III), yang diterbitkan oleh PT. BPR BKK TULUNG (Perseroda) tertanggal 19 Mei 2021, berikut dengan tanda terima surat tersebut, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Nomor : 278/BPRBKK/TLG/V/2022, Hal : Pemberitahuan Gugatan Sederhana, yang diterbitkan oleh PT. BPR BKK TULUNG (Perseroda) tertanggal 25 Mei 2022, berikut dengan tanda terima surat tersebut, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Riwayat Transaksi Pinjaman Periode 09 Juni 2022, dengan Nama Nasabah : DANTO, yang diterbitkan oleh PT. BPR BKK TULUNG, merupakan dokumen asli dan diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi Formulir Permohonan Kredit Sapi Kereman atas nama DANTO, tanggal 5 Maret 2018, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-10**;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Byl



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut di atas, yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan kewajiban pinjaman atau kreditnya (pokok dan bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), serta menghukum Para Tergugat apabila tidak melunasi seluruh tunggakan kewajiban pinjaman atau kreditnya kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat untuk dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman atau kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, diketahui jika Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat mengadakan perjanjian kredit, dimana dalam perjanjian kredit tersebut terdapat klausul yang menyatakan bahwa mengenai pelaksanaan perjanjian kredit ini dan segala akibatnya, para pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Pengadilan Negeri mana yang mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan memutus suatu perkara perdata, maka bagi Pengadilan Negeri yang berada di wilayah Jawa dan Madura yang menjadi pedoman adalah ketentuan Pasal 118 HIR;

Menimbang, bahwa bunyi dari ketentuan Pasal 118 HIR selengkapnya adalah sebagai berikut :

(1) Gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya yang sebenarnya;

- (2) Dalam hal gugatan diajukan terhadap beberapa orang tergugat yang tidak tinggal bersama-sama dalam satu wilayah hukum Pengadilan Negeri; maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang di antara mereka, menurut pilihan penggugat. Jika antara tergugat-tergugat terdapat hubungan orang yang berhutang utama dan penjamin, kecuali yang diatur dalam pasal 6 ayat 2 RO, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang berhutang utama atau salah seorang di antaranya;*
- (3) Jika tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui dan juga tempat kediamannya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang di antara penggugat-penggugat, atau jika gugatan itu adalah mengenai benda-benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum di mana benda itu berada;*
- (4) Jika dengan suatu akte telah dipilih akan tempat tinggal, maka jika dikehendaki, penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum yang meliputi tempat tinggal pilihan itu;*

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI Edisi 2007 bagian Wewenang Relatif angka 1 huruf g, dinyatakan bahwa jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI Edisi 2007 bagian Wewenang Relatif angka 2, dinyatakan bahwa apabila Tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif, Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang (lihat Pasal 133 HIR/Pasal 159 RBg) yang menyatakan bahwa eksepsi mengenai mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada permulaan sidang, dan apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara gugatan sederhana yang tidak memperkenankan adanya eksepsi, selain itu senyatanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan perkara ini ternyata Para Tergugat juga tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan jawaban ataupun eksepsi, maka sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI Edisi 2007 bagian Wewenang Relatif angka 2, Hakim tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang secara relatif, sehingga Pengadilan Negeri Boyolali tetap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Tentang petitum satu dan petitum dua;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat, kemudian dalam petitum kedua gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan kewajiban pinjaman atau kreditnya (pokok dan bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan atau situasi dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perjanjian, bentuk wanprestasi dapat berupa :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah ditentukan bahwa *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitor setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, diketahui jika pada tanggal 31 Maret 2018, Penggugat dengan Para Tergugat telah bersepakat mengadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kredit, dimana dalam perjanjian kredit tersebut Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan, kemudian pembayaran angsuran pertama dimulai pada tanggal 30 April 2018 dan yang terakhir pada tanggal 31 Maret 2019, selanjutnya dalam perjanjian kredit tersebut terdapat agunan yang berupa tanah hak milik yang terletak di Desa Jemowo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali seluas 442 m² (empat ratus empat puluh dua meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 03819 atas nama pemegang hak : DANTO (Tergugat I) sebagaimana bukti P-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 tersebut, selain mempunyai kewajiban membayar pokok pinjaman sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Para Tergugat juga mempunyai kewajiban membayar bunga sejumlah Rp. 875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang harus dibayar setiap bulan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu), dengan ketentuan jika Para Tergugat terlambat membayar angsuran bunga, maka Para Tergugat dikenakan denda keterlambatan angsuran bunga sebesar 1% dari bunga yang tertunggak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 12 Surat Perjanjian Kredit sebagaimana bukti P-1 tersebut, telah disepakati pula keadaan-keadaan yang menyebabkan Para Tergugat dalam keadaan ingkar janji, yaitu :

"Apabila PENERIMA KREDIT lalai/ingkar janji memenuhi kewajibannya sehingga terjadi tunggakan angsuran pokok dan atau bunga selama 3 (tiga) bulan maka para pihak sepakat menyatakan wanprestasi, BANK dapat melakukan :

1. *Memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;*
2. *PENERIMA KREDIT setuju bahwa BANK berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam perjanjian ini, maupun yang diatur oleh undang-undang terkait jaminan/agunan;*
3. *BANK berhak melakukan pemasangan papan pemberitahuan dilingkungan rumah dan/atau tanah agunan dengan tulisan "RUMAH DAN/ATAU TANAH INI SEBAGAI JAMINAN DI PD BPR BKK TULUNG";"*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yang merupakan Riwayat Transaksi Pinjaman atas nama nasabah DANTO (Tergugat I), diketahui bahwa Para Tergugat tidak pernah membayar angsuran pinjamannya kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan jangka waktu pinjaman berakhir pada tanggal 31 Maret 2019, baik yang berupa angsuran pokok maupun bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7 dan bukti P-8, Penggugat telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat agar Para Tergugat segera menyelesaikan kewajiban tunggakan angsurannya kepada Penggugat, selain itu Penggugat juga telah mengirimkan surat kepada Para Tergugat yang isinya adalah pemberitahuan apabila Para Tergugat tidak segera menyelesaikan kewajiban tunggakan angsurannya kepada Penggugat, maka Penggugat akan mengajukan gugatan sederhana melalui Pengadilan Negeri, namun ternyata Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, bahkan Para Tergugat juga tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah membayar angsuran pinjamannya kepada Penggugat, baik yang berupa angsuran pokok maupun bunga selama lebih dari 3 (tiga) bulan, kemudian Para Tergugat juga tidak mengindahkan surat peringatan yang telah dikirimkan Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, maka Para Tergugat telah memenuhi kriteria untuk dinyatakan dalam keadaan ingkar janji sesuai dengan Pasal 12 Perjanjian Kredit yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana bukti P-1, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Para Tergugat dalam keadaan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-9, diketahui bahwa Para Tergugat memiliki kewajiban pembayaran pinjaman kepada Penggugat yang berupa tunggakan pinjaman pokok sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tunggakan bunga sejumlah Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total kewajiban pembayaran pinjaman yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat masih memiliki kewajiban pembayaran pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp. 60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), maka kewajiban pembayaran pinjaman tersebut harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat, sehingga berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum satu dan petitum dua gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang petitum tiga;

Menimbang, bahwa dalam petitum tiga gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat apabila tidak melunasi seluruh tunggakan kewajiban pinjaman atau kreditnya kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat, yaitu Sertipikat Tanah SHM No. 03819, luas 442 m², letak Desa Jemowo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali atas nama Danto, untuk dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman atau kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban Para Tergugat, maka Para Tergugat telah memberikan agunan yang berupa tanah hak milik yang terletak di Desa Jemowo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali seluas 442 m² (empat ratus empat puluh dua meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 03819 atas nama pemegang hak : DANTO (Tergugat I) sebagaimana bukti P-2;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan Hakim dalam pertimbangan hukum mengenai petitum satu dan petitum dua, oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi dan Para Tergugat masih memiliki kewajiban pembayaran pinjaman yang harus dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp. 60.500.000.00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), maka untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat sebagai kreditur, apabila Para Tergugat tidak membayar kewajiban pembayaran pinjaman tersebut kepada Penggugat secara sukarela, Penggugat dapat menjual agunan yang telah diberikan Para Tergugat melalui pelelangan umum, yang dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, sehingga berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum tiga gugatan Penggugat;

Tentang petitum empat;

Menimbang, bahwa dalam petitum empat gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan, maka posisi Para Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum empat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata petitum satu sampai dengan petitum empat gugatan Penggugat dikabulkan oleh Hakim, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 178 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya kepada Penggugat sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kredit NO : 113/PK/KUM/PPI/III/2018 tanggal 31 Maret 2018 adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan kewajiban pinjamannya kepada Penggugat yang terdiri dari pinjaman pokok dan bunga sejumlah Rp. 60.500.000.00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat apabila tidak melunasi seluruh tunggakan kewajiban pinjamannya kepada Penggugat sejumlah Rp. 60.500.000.00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut secara sukarela, maka agunan yang telah dijaminkannya kepada Penggugat yang berupa tanah hak milik yang terletak di Desa Jemowo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali seluas 442 m² (empat ratus empat puluh dua meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 03819 atas nama pemegang hak : DANTO, dapat dilakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta agar hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan seluruh tunggakan kewajiban pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh Tony Yoga Saksana, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Byl tanggal 17 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Sri Handayani, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Handayani, S.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Panggilan	Rp. 500.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 30.000,00
Jumlah :	Rp. 655.000,00